



P U T U S A N

Nomor 651/Pid/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Hermanto;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 18 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Karya Prima A-6 Kel. Sei Agul,
Kec.Medan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d 20 Agustus 2017;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 1395/Pid/2017/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 No.Reg.Perkara PDM-319/Epp.1/05/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMANTO pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Lotus Pradipta Mulia di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH no. 70 D Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan pemesanan oli kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui salesman dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan segera membayar oli yang dipesannya tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka selanjutnya PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan pesanan barang kepada terdakwa dan terdakwa menerima oli pesannya tersebut masing-masing :

- Pada tanggal 13 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 35 (tiga puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 20.535.709- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).-
 - b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
 - c. 6 (enam) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 3.857.236.- (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa :

- Pada tanggal 19 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 25 (dua puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total harga keseluruhan Rp. 14.668.364.- (empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).-

- b. 15 (lima belas) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 9.561.600.- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

- Pada tanggal 27 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 20 (dua puluh) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 11.734.691.- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).-
 - b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
 - c. 3 (tiga) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 1.928.618.- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah).-
 - d. 48 (empat puluh delapan) botol oli federal merk FED YMatic 0,8 L dengan harga Rp. 31.727,27.- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 304.900.- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa Hermanto menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai pembayaran oli tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui Suherman yang merupakan karyawan PT. Lotus Pradipta Mulia yakni :

- a. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 22.041.000.- (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 26.653.000.- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 33.844.000.- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 dan 6 Oktober 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengkliring/ mencairkan dana yang tertera pada 3 (tiga) lembar cek tersebut ternyata dana pada rekening tersebut tidak cukup.

Bahwa selain dari PT. Lotus Pradipta Mulia, terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa busi sepeda motor dari PT. Anugrah Mandiri sebanyak 1330 dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa oli merk Shell sebanyak 30 (tiga puluh) karton dari PT. Mitra Petra Sejahtera dengan nilai Rp. 14.916.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Lotus Pradipta Mulia, PT. Anugrah Mandiri dan PT. Mitra Petra Sejahtera mengalami kerugian total sebesar Rp. 107.201.520,- (seratus tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO pada bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Lotus Pradipta Mulia di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH no. 70 D Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanda pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan pemesanan oli kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui salesman dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan segera membayar oli yang dipesannya tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia. Selanjutnya PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan pesanan barang kepada terdakwa dan terdakwa menerima oli pesannya tersebut masing-masing :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 35 (tiga puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 20.535.709- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).-
 - b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
 - c. 6 (enam) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 3.857.236.- (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

- Pada tanggal 19 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 25 (dua puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 14.668.364.- (empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).-
 - b. 15 (lima belas) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 9.561.600.- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

- Pada tanggal 27 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 20 (dua puluh) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 11.734.691.- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).-

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
- c. 3 (tiga) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 1.928.618.- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah).-
- d. 48 (empat puluh delapan) botol oli federal merk FED YMatic 0,8 L dengan harga Rp. 31.727,27.- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 304.900.- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa Hermanto menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai pembayaran oli tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui Suherman yang merupakan karyawan PT. Lotus Pradipta Mulia yakni :

- a. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 22.041.000.- (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 26.653.000.- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 33.844.000.- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 dan 6 Oktober 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengkliring/ mencairkan dana yang tertera pada 3 (tiga) lembar cek tersebut ternyata dana pada rekening tersebut tidak cukup.

Bahwa selain dari PT. Lotus Pradipta Mulia, terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa busi sepeda motor dari PT. Anugrah Mandiri sebanyak 1330 dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa oli merk Shell sebanyak 30 (tiga puluh) karton dari PT. Mitra Petra Sejahtera dengan nilai Rp. 14.916.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Lotus Pradipta Mulia, PT. Anugrah Mandiri dan PT. Mitra Petra Sejahtera mengalami kerugian total sebesar Rp. 107.201.520,- (seratus tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO pada bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT. Lotus Pradipta Mulia di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH no. 70 D Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan pemesanan oli kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui salesman dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan segera membayar oli yang dipesannya tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia. Selanjutnya PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan pesanan barang kepada terdakwa dan terdakwa menerima oli pesannya tersebut masing-masing :

- Pada tanggal 13 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 35 (tiga puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 20.535.709- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).-
 - b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
 - c. 6 (enam) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga keseluruhan Rp. 3.857.236.- (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

- Pada tanggal 19 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 25 (dua puluh lima) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 14.668.364.- (empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).-
 - b. 15 (lima belas) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 9.561.600.- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).-

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

- Pada tanggal 27 Juni 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengirimkan :
 - a. 20 (dua puluh) karton oli federal merk Supreme U-New 800 (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 24.447,27.- (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 11.734.691.- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).-
 - b. 10 (sepuluh) karton oli federal merk Supreme U-New liter (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.560.- (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 6.374.400.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).-
 - c. 3 (tiga) karton oli federal merk Supreme Flick (1 karton terdiri dari 24 botol) dengan harga Rp. 26.786,36.- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 1.928.618.- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah).-
 - d. 48 (empat puluh delapan) botol oli federal merk FED YMatic 0,8 L dengan harga Rp. 31.727,27.- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah dua puluh tujuh sen) perbotol sehingga total harga keseluruhan Rp. 304.900.- (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oli-oli tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa Hermanto menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro sebagai pembayaran oli tersebut kepada PT. Lotus Pradipta Mulia melalui Suherman yang merupakan karyawan PT. Lotus Pradipta Mulia yakni :

- a. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 22.041.000.- (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 26.653.000.- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bilyet giro No. 317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 33.844.000.- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 dan 6 Oktober 2014 PT. Lotus Pradipta Mulia mengkliring/ mencairkan dana yang tertera pada 3 (tiga) lembar cek tersebut ternyata dana pada rekening tersebut tidak cukup.

Bahwa selain dari PT. Lotus Pradipta Mulia, terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa busi sepeda motor dari PT. Anugrah Mandiri sebanyak 1330 dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga memesan dan menerima barang berupa oli merk Shell sebanyak 30 (tiga puluh) karton dari PT. Mitra Petra Sejahtera dengan nilai Rp. 14.916.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Lotus Pradipta Mulia, PT. Anugrah Mandiri dan PT. Mitra Petra Sejahtera mengalami kerugian total sebesar Rp. 107.201.520,- (seratus tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2017 No.Reg.Perkara: PDM-379/Ep.1/Mdn/05/2017 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.137840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.22.041.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp.26.653.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.33.844.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05888 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05889 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05890 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005007 tanggal 21 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005164 tanggal 26 Juni 2014;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2017 dengan Nomor 1395/Pid.B/2017/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.137840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.22.041.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp.26.653.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.33.844.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05888 tanggal 28 Juni 2014;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05889 tanggal 28 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05890 tanggal 28 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005007 tanggal 21 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005164 tanggal 26 Juni 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 103/Akta.Pid/2017/PN MDN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2017;

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 162/Akta.Pid/2017/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 September 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/16982/HK.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa dapat meresahkan lalu lintas perekonomian yang di lain sisi menghambat program pemerintah untuk menumbuhkembangkan peningkatan perekonomian khususnya dalam bidang perdagangan.
- Bahwa modus operandi perbuatan Terdakwa telah dirancang sedemikian rupa sehingga merugikan pihak lain dalam jumlah uang yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, adalah dipandang telah adil berdasarkan azas kepatutan dalam masyarakat terhadap terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 September 2017 Nomor : 1395/Pid.B/2017/PN Mdn, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1395/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2017 sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.137840 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.22.041.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317839 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp.26.653.000,-
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No.317838 Bank Danamon KC Medan Diponegoro tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.33.844.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05888 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05889 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 05890 tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005007 tanggal 21 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 005164 tanggal 26 Juni 2014;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Ketua Majelis dengan H. Dasniel, SH, MH dan Prasetyo Ibnu Asmara, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 September 2017, Nomor 651/Pid/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 651/Pid/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Eva Zahermi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

TTD

H. Dasniel, SH, MH

TTD

Prasetyo Ibnu Asmara, SH, MH

Hakim Ketua ;

TTD

Dharma E. Damanik, SH, MH

Panitera Pengganti :

TTD

Eva Zahermi, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)